

Internet Gratis Sudah Terpasang



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 04/11/2025

Tanjung Redeb – Program pemasangan internet gratis di di kampung-kampung di Kabupaten Berau terus berjalan. Dari total 100 titik yang dialokasikan, sebanyak 76 titik sudah terpasang sisanya akan diselesaikan sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, mengatakan program ini merupakan kerja sama antara Diskominfo Berau dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.

“Satu titik satu kampung, totalnya ada 100 titik. Saat ini sudah terpasang 76, dan sisanya akan kita pastikan selesai sebelum akhir Tahun Anggaran 2025,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, penentuan titik pemasangan dilakukan langsung oleh Diskominfo Provinsi Kaltim, dengan prioritas pada lokasi yang mendukung pelayanan administrasi kampung. “Jadi yang diprioritaskan itu Kantor Kepala Kampung, karena pusat pelayanan administrasi masyarakat berada di situ,” tambahnya.

Program ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas digital hingga ke wilayah pedesaan, serta mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di tingkat kampung. “Dengan adanya akses internet di Kantor Kampung, perangkat kampung bisa lebih cepat mengakses layanan pemerintahan, termasuk pengiriman data dan laporan ke kabupaten,” tutupnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Internet Gratis Sudah Terpasang, 04/11/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
2. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021) diatur bahwa Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.
3. Dalam Pasal 14 PP 46/2021 diatur bahwa Menteri menetapkan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.